

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis data dan wawancara dengan narasumber mengenai realisasi perlindungan hak anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian yaitu :

Kendala yang dihadapi dalam melakukan realisasi perlindungan hak anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana, terutama pada kesadaran masyarakat untuk memperhatikan lingkungannya jika terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, bahkan sampai pada ketidakperdulian masyarakat. Sehingga dalam keluarga juga terdapat kendalanya sehingga keluarga anak pelaku tindak pidana tersebut tidak percaya bahwa anaknya telah melakukan sebuah tindak pidana. Orangtua anak tersebut beranggapan bahwa mereka sudah memberikan apa yang terbaik untuk anaknya. Sehingga mereka tidak percaya jika sampai anak mereka terlibat kasus perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana.


B. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan diatas maka untuk mengakhiri penulisan hukum ini, penulis memberikan saran-saran yang berhubungan dengan pokok permasalahan :

1. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian bagaimana supaya dapat diselesaikan secara damai, dan jika dalam

proses peradilan hendaknya anak diberikan perlindungan yang maksimal supaya hak-hak anak terpenuhi.

2. Perlunya kerja sama yang baik antara pihak aparat penegak hukum dan masyarakat, begitu juga antar instansi yang terkait dengan proses peradilan.
3. Perlunya diadakan ruangan yang lebih memadai untuk membuat anak merasa nyaman yaitu di instansi terkait.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia,
- Moeljatno, prof. SH, 2002, *Asas-Asas hukum pidana*,: PT Rineka Cipta, Jakarta
- Tim Prima Pena, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Jakarta
- Zamhari Abidin H, 1986, *pengertian dan asas hukum pidana*, ghalia Indonesia, Jakarta
- Nasriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali, Jakarta

Web-Site

www.jogja.polri.go.id

www.google.com

www.austlii.edu.au/au/journals, Donald J.Schmid, Restoratif Justice : A New Paradigm for Criminal Justice Policy, 17 maret 2015

<http://HukumAcaraPidanajaeysite.blog.spot.com,rangkuman> hukum acara pidana, 2010.

<http://kamusbesarbahasaindonesia.co.id,pengertian>, 9 maret 2015

<http://kuliahhukumindonesia>, 9 maret 2015

<http://kamusbesarbahasaindonesiaonline.co.id>, pengertian pidana, 9 maret 2015

Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak
- Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

